


BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produksi perikanan nasional pada tahun 2007 mencapai 8,2 juta ton dan senilai Rp 76,4 triliun. Produksi perikanan tersebut berasal dari kegiatan penangkapan dan budidaya ikan. Produksi perikanan tangkap mencapai 5,04 juta ton senilai Rp 48,4 triliun, dan produksi perikanan budidaya menghasilkan 3,19 juta ton ikan senilai Rp 27,9 triliun. Pada kurun waktu 2002 – 2007 perikanan nasional tumbuh rata-rata 8,40% per tahun dalam produksi dan 13,22% dalam nilai (Departemen Kelautan dan Perikanan, 2008).

Total produksi ikan yang tercatat di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di DKI Jakarta pada tahun 2007 adalah sebesar 119.141,419 ton senilai Rp 1,4 triliun¹. Nilai tersebut merupakan produksi dan nilai ikan dari enam buah TPI yang ada di DKI Jakarta yaitu TPI Muara Baru, Muara Angke, Pasar Ikan, Kamal Muara, Kalibaru, dan TPI Cilincing. Dari total produksi dan nilai ikan tersebut kontribusi TPI Muara Baru dominan yaitu 83,93% (produksi) dan 96,55 (nilai ikan).



Gambar 1.1 Produksi Ikan di Provinsi DKI Jakarta, Total TPI Muara Baru dan Pelelangan Ikan di TPI Muara Baru Tahun 2004 – 2007

¹ Data Perikanan DKI Jakarta Tahun 2003 - 2007

Pada periode 2004 – 2007 rata-rata produksi ikan di seluruh TPI Provinsi DKI Jakarta adalah 72.702,541 ton. Dari jumlah tersebut TPI Muara Baru berkontribusi sebesar 55.427,709 ton ikan atau 71,24%. Adapun dari total produksi ikan di TPI Muara Baru tersebut rata-rata hanya 9.259,899 ton atau 24,75% yang mengikuti kegiatan pelelangan ikan. Data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1 Produksi Ikan di Provinsi DKI Jakarta, Total TPI Muara Baru dan Pelelangan di TPI Muara Baru Tahun 2004 – 2007

No.	Tahun	DKI Jakarta		Total TPI Muara Baru			Pelelangan TPI Muara Baru		
		Produksi	Tren	Produksi		Tren	Produksi		Tren
		(Ton)	(%)	(Ton)	(%)	(%)	(Ton)	(%)	(%)
1	2004	35,322,0		21,514,9	60.91		10,044,2	46.68	
2	2005	42,462,0	20.21	25,883,8	60.96	20.31	8,081,7	31.22	-19.54
3	2006	93,884,8	121.10	74,319,8	79.16	187.13	6,296,5	8.47	-22.09
4	2007	119,141,4	26.90	99,992,4	83.93	34.54	12,617,3	12.62	100.39
Rata-rata		72,702,5	56.07	55,427,7	71.24	80.66	9,259,90	24.75	19.59

Sumber : Data Perikanan DKI Jakarta Tahun 2003 - 2007 dan TPI Muara Baru, diolah

Nilai produksi ikan di TPI Muara Baru mempunyai kontribusi sangat besar yaitu 91,09% (752,62 milyar rupiah) terhadap total nilai produksi ikan di Provinsi DKI Jakarta yang sebesar 799,50 milyar rupiah. Data menunjukkan bahwa hanya 3,36% total nilai produksi ikan di TPI Muara Baru atau 15,03 milyar rupiah yang menjadi transaksi pelelangan ikan seperti terlihat pada Tabel 1.2.

Tabel 1.2 Nilai Produksi Ikan di Provinsi DKI Jakarta, Total TPI Muara Baru dan Pelelangan TPI Muara Baru Tahun 2004 – 2007

No	Tahun	DKI Jakarta		Total TPI Muara Baru			Pelelangan TPI Muara Baru		
		Nilai	Tren	Nilai		Tren	Nilai		Tren
		(Rp Juta)	(%)	(Rp Juta)	(%)	(%)	(Rp Juta)	(%)	(%)
1	2	3	4	5	(5/3)	6	7	(7/5)	8
1.	2004	295,9		248,9	84.11		16,7	6.69	
2.	2005	369,1	24.73	324,4	87.89	30.34	14,3	4.41	14.14
3.	2006	1,116,0	202.40	1,069,1	95.79	229.59	10,8	1.01	24.44
4.	2007	1,417,1	26.98	1,368,2	96.55	27.98	18,4	1.34	70.06
Rata-rata		799,501,4	84.70	752,6	91.09	95.97	15,0	3.36	10.49

Sumber : Data Perikanan DKI Jakarta Tahun 2003 - 2007 dan TPI Muara Baru, diolah

Sejak diimplementasikan pertama kali pada tahun 2001, otonomi daerah menghasilkan dampak yang beragam bagi perekonomian daerah. Disamping itu, dampak otonomi daerah juga dirasakan oleh perekonomian secara nasional. Bahkan dalam beberapa kasus, otonomi daerah berpotensi menimbulkan resiko fiskal bagi pemerintah pusat. Oleh karena itu, ada beberapa isu atau kriteria umum yang menjadi perhatian pemerintah pusat dan patut mendapatkan perhatian serius dari setiap pemerintah daerah. Kriteria-kriteria tersebut diantaranya adalah (1) Pengupayaan kesinambungan anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dengan merujuk kepada ketentuan UU Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, terkait dengan batas defisit anggaran dan batas pinjaman/utang, dan (2) Pengupayaan netralitas dampak mobilisasi penerimaan di daerah terhadap perkembangan ekonomi daerah maupun nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Struktur Penerimaan Daerah dalam APBD, komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah. Adapun jenis PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Strategi kebijakan fiskal Pemerintah Daerah DKI Jakarta diantaranya akan tetap diarahkan pada optimalisasi peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber PAD dan Dana Perimbangan serta peningkatan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi PAD dan Bagi Hasil Pajak yang lebih rasional dan proporsional. Kebijakan PAD yang berasal dari pajak dan retribusi telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak dan Retribusi Daerah. Khusus untuk DKI Jakarta, tidak ada pemisahan antara pajak dan retribusi yang dipungut/diterima provinsi dengan yang dipungut/diterima oleh kabupaten/ kota. Hal ini sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi DKI Jakarta Pasal 4 Ayat (1) yang menyatakan bahwa

Otonomi Propinsi DKI Jakarta diletakkan pada lingkup Propinsi yang berarti otonomi hanya berada pada Pemerintah Propinsi DKI Jakarta bukan pada kabupaten/ kota.

Pada periode lima tahun yaitu tahun 2002 - 2006, rata-rata sumber Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta terutama berasal dari PAD (55,0% total Pendapatan Daerah) dan sisanya berasal dari Dana Perimbangan (45,0%). Puncak penerimaan PAD adalah sebesar 57,5% dari total Pendapatan Daerah yang terjadi pada tahun 2005. Sumber penerimaan PAD didominasi oleh penerimaan Pajak Daerah (83,7% total PAD). Sedangkan Retribusi Daerah berkontribusi sebesar 6,1% terhadap PAD.

PAD Provinsi DKI Jakarta menjadi sumber pembiayaan utama bagi belanja daerah di DKI Jakarta. Fleksibilitas anggaran di dalam mendorong kinerja perekonomian daerah dapat ditopang melalui mobilisasi PAD secara memadai. Di samping itu, jika sebagian besar belanja daerah mampu dibiayai dengan PAD, maka kemandirian fiskal daerah Provinsi DKI Jakarta akan semakin besar sehingga mengurangi ketergantungan terhadap pembiayaan yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, ataupun pihak asing. Hal di atas didukung dengan fakta bahwa Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta yang berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) akan hilang mulai tahun 2008².


Salah satu arah kebijakan pendapatan daerah di Provinsi DKI Jakarta adalah optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah melalui langkah-langkah intensifikasi dan ekstensifikasi. Intensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk meningkatkan kepatuhan dan memperkuat basis pajak/retribusi yang ada. Adapun ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah terutama ditujukan untuk memperluas basis pajak/ retribusi.

Sebagai gambaran, realisasi PAD Provinsi DKI Jakarta pada Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp 8.731.096.244.967,96 atau 84,85%, dari target yang ditetapkan yaitu Rp 10.290.610.986.193,00. Dari realisasi ini terlihat target PAD yang belum dapat dicapai adalah sebesar Rp 1.559.514.741.225,04 atau 15,15%. Total realisasi pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2007 adalah Rp

² RPJMD DKI Jakarta 2007-2012

16.668.046.974.043,96 sehingga kontribusi realisasi PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah 52,38%.

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber PAD. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu³. Realisasi penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2007 mencapai Rp 676.461.756.556,64 atau 108,13% dari proyeksi yang ditetapkan Rp 625.574.830.047,00. Dengan demikian pada Tahun 2007, realisasi penerimaan Retribusi Daerah dapat melampaui target penerimaan sebesar Rp 50.886.926.509,64 atau 8,13%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi PAD yang jumlahnya Rp 8.731.096.244.967,96 maka kontribusi penerimaan Retribusi Daerah terhadap PAD mencapai 7,75%⁴ (melebihi kontribusi retribusi daerah terhadap PAD periode 2002 – 2006 yang sebesar 6,1%).



Gambar 1.2 Kontribusi Retribusi Pelayanan Bidang Peternakan, Perikanan dan Kelautan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007

³ Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Retribusi Daerah

⁴ Nota Perhitungan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007

Salah satu sumber penerimaan retribusi daerah Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah dari penyelenggaraan pelayanan peternakan, perikanan dan kelautan. Pada tahun 2007 total realisasi penerimaan retribusi dari penyelenggaraan pelayanan tersebut adalah Rp 3.840.982.060,- atau 97,80% dari target penerimaan. Adapun realisasi penerimaan jasa usaha tempat pelelangan ikan adalah yang terbesar diantara jenis pendapatan lainnya yaitu Rp 2.503.100.935,- dan dapat melampaui target penerimaan sebesar Rp 3.100.935,- atau 0,12% sehingga capaiannya adalah 100,12%. Realisasi retribusi jasa usaha tempat pelelangan ikan tersebut sangat besar kontribusinya terhadap total realisasi penerimaan retribusi dari pelayanan peternakan, perikanan dan kelautan di Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 65,17% seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2. Adapun data selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1.3.

Tabel 1.3 Realisasi Penerimaan Retribusi dari Pelayanan Peternakan, Perikanan dan Kelautan Tahun Anggaran 2007

Jenis Pendapatan	Target		Realisasi		Capaian
	(Rp Ribu)	(%)	(Rp Ribu)	(%)	(%)
Pengujian Kapal Perikanan	850,0	0.02	198,0	0.01	23.29
Jasa Usaha Tempat Pelelangan Ikan	2,500,000,0	63.66	2,503,100,9	65.17	100.12
Jasa Usaha Rumah Potong Hewan	1,350,000,0	34.37	1,127,738,1	29.36	83.54
Jasa Usaha Tempat Pendaratan Kapal	19,650,0	0.50	20,415,0	0.53	103.89
Perizinan Bidang Peternakan	25,000,0	0.64	123,130,0	3.21	492.52
Perizinan Bidang Perikanan	31,850,0	0.81	66,400,0	1.73	208.48
Jumlah	3,927,350,0	100.00	3,840,982,1	100.00	97.80

Sumber : Nota Perhitungan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2007, diolah

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Baru merupakan salah satu dari enam TPI yang ada di Jakarta dan berada di Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Secara kelembagaan TPI Muara Baru merupakan bagian dari sebuah Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelola Kawasan Pelabuhan Perikanan dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PKP3I) Muara Angke yang berada di bawah Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Provinsi DKI Jakarta. Akan tetapi lokasi bangunan TPI ini berada di dalam area Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman, Jakarta.

PPS Nizam Zachman Jakarta yang terletak di Muara Baru merupakan salah satu dari 5 (lima) buah PPS yang ada di Indonesia. Berdasarkan kewenangannya maka pelabuhan ini berada di bawah pengelolaan Pemerintah Pusat yaitu Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT), Departemen Kelautan dan Perikanan. Pelabuhan perikanan jenis ini diperuntukkan terutama bagi kapal-kapal perikanan yang beroperasi di perairan Samudera yang lazim digolongkan ke dalam armada perikanan jarak jauh sampai dengan perairan ZEEI (Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia) dan perairan internasional, mempunyai perlengkapan untuk menangani dan mengolah sumberdaya ikan sesuai dengan kapasitasnya yaitu jumlah hasil ikan yang didaratkan. Pengelolaan PPS Nizam Zachman Jakarta dilakukan oleh Perusahaan Umum (Perum) Prasarana Perikanan Samudera berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 2 Tahun 1990.

TPI Muara Baru ini adalah tempat pendaratan ikan dan sebagai tempat pendaratan kapal-kapal *gill net* dan *tuna longline*. Adanya perusahaan *coldstorage* berskala besar memungkinkan ikan yang mempunyai kualitas ekspor dapat langsung masuk ke *coldstorage*. TPI Muara Baru memiliki luas 2.186 m² dan merupakan TPI yang terbesar di Asia.

Berdasarkan penelitian Nurliati (2005) tentang Evaluasi Penerimaan Retribusi Pelelangan Ikan di DKI Jakarta: Studi Kasus TPI Muara Angke, Jakarta Utara dapat disimpulkan bahwa keberadaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sangat membantu nelayan dalam memasarkan hasil tangkapan karena lebih menguntungkan dengan adanya sistem pelelangan yang dilakukan. Alasan-alasan nelayan menjual hasil tangkapannya ke TPI diantaranya adalah adanya jaminan harga, dapat memperkirakan pendapatan yang diperoleh, dan tidak perlu mencari pembeli.

Adapun kajian yang dilakukan oleh Ade Darmawan S (2006) tentang Distribusi Hasil Tangkapan di Pelabuhan Perikanan Samudera Nizam Zachman Jakarta, menyatakan bahwa hasil tangkapan ikan di PPS Nizam Zachman Jakarta didistribusikan secara lokal ke pasar-pasar tradisional di Jakarta dan juga diekspor ke beberapa negara di Benua Amerika, Asia, Australia dan Eropa. Hasil tangkapan yang paling banyak diekspor adalah ikan tuna, meka dan marlin.

Harga hasil tangkapan yang diekspor ditentukan oleh kualitas hasil tangkapan. Sedangkan jalur distribusi hasil tangkapan ikan terbagi menjadi dua bagian yaitu melalui laut dan darat.

1.2 Perumusan Masalah

Untuk mewujudkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, Pemerintah menetapkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berperan dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah memerlukan sumber-sumber pendapatan asli daerah yang hasilnya memadai dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal.

Pelaksanaan UU Nomor 34 tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah RI Nomor 66 tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. Untuk menerapkan kedua peraturan tersebut di daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 tahun 2006 tentang Retribusi Daerah dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 44 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Daerah.

Retribusi tempat pelelangan ikan yang selanjutnya disebut dengan retribusi pelelangan ikan merupakan retribusi jasa usaha yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pelayanan pemakaian tempat pelelangan ikan. Pembangunan dan pelayanan tempat pelelangan ikan merupakan salah satu fasilitas pelayanan yang disediakan oleh sektor peternakan, perikanan dan kelautan dalam membantu pemasaran produk perikanan. Tempat Pelelangan Ikan dibangun di tempat pendaratan ikan (daerah produksi perikanan) dengan maksud dan tujuan untuk (1) memperlancar kegiatan pemasaran ikan, (2) mengusahakan stabilitas harga ikan, (3) meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan, (4) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan (5) menjaga kelestarian sumberdaya perikanan dan lingkungan hidup yang bertujuan agar sumberdaya itu dapat dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan pusat pengembangan ekonomi perikanan yang berfungsi antara lain mengatur cara jual beli ikan yang menguntungkan nelayan dan pedagang yaitu dengan sistem lelang. Tujuan dari sistem lelang ini adalah mencari pembeli potensial sebanyak mungkin untuk membeli hasil tangkapan nelayan pada tingkat harga yang menguntungkan tanpa merugikan pedagang pengumpul. Keuntungan bagi nelayan adalah jaminan dapat menjual ikan dengan harga yang tepat dan harga yang wajar serta pembayaran tunai sehingga tingkat pendapatan dapat dijamin. Sedangkan bagi pedagang adalah memperoleh ikan dengan kualitas dan kuantitas terjamin.

Penerimaan retribusi pelelangan ikan di TPI Muara Baru merupakan sumber PAD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap total realisasi penerimaan retribusi dari jasa pelayanan peternakan, perikanan dan kelautan. Sejalan dengan hal tersebut volume produksi dan nilai produksi ikan di TPI Muara Baru juga berkontribusi secara signifikan dan dominan terhadap total volume produksi dan nilai produksi ikan di DKI Jakarta. Selain itu nilai dan produksi ikan di TPI Muara Baru mengalami peningkatan atau tumbuh positif setiap tahun.

Tingkat penggunaan jasa Pemakaian TPI diukur berdasarkan persentase volume produksi ikan dan harga sebagaimana diatur dalam Pasal 36 ayat (6) Perda Provinsi DKI Jakarta No. 1 Tahun 2006. Pada tahun 2007 realisasi penerimaan retribusi pelelangan ikan di TPI Muara Baru mencapai Rp 642.066.800,- atau 25,65% dari realisasi penerimaan retribusi TPI Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang mencapai Rp 2.503.100.935,-. Realisasi penerimaan retribusi TPI Muara Baru tersebut belum mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp 1 milyar. Selama lima tahun terakhir (2004 – 2008) rata-rata realisasi penerimaan retribusi pelelangan ikan di TPI Muara Baru adalah Rp 567.007.885,- dan belum pernah berhasil mencapai target. Pada periode yang sama realisasi penerimaan retribusi menurun rata-rata sebesar – 8,27% per tahun⁵.

Kemudahan dalam pemungutan retribusi pelelangan ikan berdampak pada efektivitas penerimaan retribusi pelelangan ikan. Efektivitas merupakan rasio

⁵ Hasil penghitungan data realisasi penerimaan retribusi di TPI Muara Baru tahun 2004 - 2008

antara realisasi penerimaan retribusi pelelangan ikan dengan potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan.

Berdasarkan latar belakang dan paparan di atas perlu diketahui berapa potensi penerimaan retribusi dan efektivitas pemungutan retribusi pelelangan ikan di TPI Muara Baru Jakarta Utara.

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Obyek kajian adalah produksi ikan di PPS Nizam Zachman Jakarta dan TPI Muara Baru;
- b. Total produksi ikan yang diteliti adalah produksi ikan di PPS Nizam Zachman Jakarta yang terdiri atas produksi ikan yang berasal dari PPS Nizam Zachman Jakarta yang didaratkan dari kapal melalui laut (ikan dari laut) dan produksi ikan dari luar PPS Nizam Zachman yang datang melalui darat (ikan dari darat);
- c. Sumber penerimaan retribusi pelelangan ikan di TPI Muara Baru bersumber dari kegiatan pelelangan di TPI Muara Baru terhadap ikan dari laut (ikan tuna *rejack*⁶ dan ikan tradisional) dan kegiatan perdagangan ikan dari darat di Pusat Pemasaran Ikan (PPI);
- d. Penghitungan potensi penerimaan dan efektivitas pemungutan retribusi retribusi pelelangan ikan dilakukan untuk tahun 2008 terhadap ikan dari laut (ikan tuna *rejack* dan ikan tradisional) dan ikan dari darat.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menghitung potensi penerimaan retribusi pelelangan ikan di TPI Muara Baru Jakarta Utara Tahun 2008; dan
2. Menghitung efektivitas pemungutan retribusi pelelangan ikan di TPI Muara Baru Jakarta Utara Tahun 2008.

⁶ Istilah yang digunakan oleh TPI Muara Baru terhadap jenis ikan komoditas ekspor (cakalang, tuna, dan udang) tetapi secara kualitas tidak layak untuk diekspor/ bukan kualitas ekspor.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi terkait yaitu TPI Muara Baru, Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, UPT PKP3I Muara Angke dan PPS Nizam Zachman Jakarta serta instansi terkait serta pemangku kepentingan lainnya dalam merumuskan kebijakan di bidang perikanan dan kelautan.

